



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 32/PP/5202.02.13/I/32 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA LELONG KECAMATAN PRAYA
TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Lelong Nomor 10/PP/5202.02.13/I/32 TAHUN 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara tanggal 25, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Lelong telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Lelong

Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah
pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA LELONG KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Lelong Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lelong
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA LELONG

The image shows a circular official stamp with a signature in the center. The signature is written in black ink and appears to be 'Yudista Firmayadi'. The stamp is partially obscured by the text below it.

(YUDISTA FIRMAYADI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 10/PP/5202.02.13/1/32
TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA LELONG
KECAMATAN PRAYA TENGAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA LELONG KECAMATAN PRAYA
TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Sunardi	L
2.	Budianto	L
3.	Ihsan Adi	L
4.	Kamaludin	L
5.	M. Kasim	L
6.	Sri Wahyuni	P
7.	Yuliatin	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. Toyib Abdullah	L
2.	Andi Pahrurrozi	L
3.	Linda Habibah	P
4.	M. Sahdi	L
5.	Ruslin	L
6.	Saprin	L
7.	Agus Saputra	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdul Majid	L
2.	M. Agus satriawan	L
3.	Ilham Air Bertuwah	L
4.	M. Alwi	L
5.	M. Erpandilaga	L
6.	Mustakim	L
7.	Saparudin	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Fauzi	L
2.	Alfia Hidayatullah	P
3.	Dewi Handayani	P
4.	Fitriana Putri Aini	P
5.	Haerul Anam	L
6.	Arman Rahmatullah	L
7.	Lili Apriliawati	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Awaludin	L
2.	Badarudin	L
3.	Eka Supriatin	P
4.	Nurjannah	P
5.	Temy Safitri	P
6.	Sulastini	P
7.	Ahmad Dusturi	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. Pajri	L
2.	Iwan Budi	L
3.	M. Fauzan	L

4.	Muslimin	L
5.	M. Zaenudin	L
6.	Supriadi	L
7.	Abdul Wahid	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Habiburrahman	L
2.	Ema Yuliasuti	P
3.	M. Maulana Ihsan	L
4.	M. Sanusi	L
5.	Suhaili	L
6.	Zakrah	P
7.	Dini Muliani	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Kusmayadi	L
2.	Muh. Lazim	L
3.	M. Ismawan Akbar	L
4.	Nurul Hasanah	P
5.	Siti Marina Wardani	P
6.	Zulkarnain	L
7.	Zumratul Aini	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dodi Hartono	L
2.	Agus Supriadi	L
3.	Deni Sarwani	L
4.	Hardiyanti	P
5.	Istiana	P
6.	Uswatun Hasanah	P
7.	Ahmad Nizar	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Taufan Rizalin Fahlepi	L

2.	M. Azizudin	P
3.	M. Yasin	L
4.	Nurul Izzati	P
5.	Samsul Hadi	L
6.	Yusron Hafizin	L
7.	Arrazy Syahrullah	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
		L
1.	Fathurrahman Mayadi	L
2.	Hendra Pratama	L
3.	Irham	P
4.	Mazlin	L
5.	M. Zubaer	P
6.	Rosita	L
7.	Bohari Muslim	

Dst.

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA LELONG,



(YUDISTA FIRMA YADI)